



ASTRIKA JUNIAR

YAYASAN SEMARAK BENGKULU UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Bengkulu 38115 Telp. 21536 Fax. (0736) 20956
Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Bengkulu 38117 Telp. (0736) 344918 Fax. (0736) 20956 Kotak Pos 1133

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH. BENGKULU
NOMOR : 92/KPTS/B-2/1/2015.

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH. BENGKULU PERIODE TAHUN 2015—2019.

REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH. BENGKULU

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terpilihnya Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu Priode Tahun 2015—2019, maka dipandang perlu untuk mengangkat wakil dekan.
b. Bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu Tahun 20013.
4. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 79.a/B-1/SKPT/YSB-XII/2011 Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu.
5. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor : 74/D-1/SKPT/YSB-XI/2014 Tentang Pengesahan Program Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu Tahun 2014/2015.
6. Peraturan Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu Nomor : 106/KPTS/E-4/1/2014 Tentang Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi/Kekhususan di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 77/E-4/V/2015 tanggal 22 April 2015 Perihal Usulan Wakil Dekan Periode Tahun 2005—2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2, dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, dalam tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dan kepadanya diberi tunjangan jabatan pada setiap bulannya sebagaimana tersebut dalam kolom 6, Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Keputusan terdahulu sepanjang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Mei 2015 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 23 APRIL 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. Syanurdin, M.Pd.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pembina, Ketua Badan Pengawas, Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu
2. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Hazzirin, SH
Nomor : 122 /KPTS/B-2/ 1/2015
Tanggal : 23 April 2015

| No | Nama/NPP/NIP | Status | Jabatan | | Tunjangan | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|--|-----------|--|
| | | | lama | Baru | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Alexander, S.I.P, M.Si 197405123004311091 | Dosen PNS Dpk UNHAZ | Staff Pengajar FISIPOL UNHAZ | Wakil Dekan Bidang Akademik FISIPOL UNHAZ | 459.000 | Tertibung Mulai Tanggal 2 Mei 2015 s/d Tanggal 30 April 2019 |
| 2 | Aamara Yunarmi, S.Aq, M.Aq 197108272005012003 | Dosen PNS Dpk UNHAZ | Staff Pengajar FISIPOL UNHAZ | Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan FISIPOL UNHAZ | 459.000 | Tertibung Mulai Tanggal 2 Mei 2015 s/d Tanggal 30 April 2019 |
| 3 | Edi Darmawi, S. Sos, M.Si 0290020091 | Dosen Tetap Yayasan Semarak Bengkulu | Staff Pengajar FISIPOL UNHAZ | Plt. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIPOL UNHAZ | - | Tertibung Mulai Tanggal 2 Mei 2015 |



• Prof. Dr. H. Syaiful Hizirin, M. Pd.